

Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia

Ayesha Sekar Damayanti, Veni Soraya Dewi*

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: venisorayadewi@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bacr.5926>

Abstract

This study aims to examine the effect of Islamic financing on profitability. This research is a quantitative study that uses secondary data in the form of data on the annual report of Islamic Commercial Banks for the 2016-2020 period. The sampling method used purposive sampling obtained 8 companies or 40 samples of companies. The hypothesis test uses multiple regression analysis, the results of which show that mudharabah and murabahah financing have a positive effect on the profitability of Islamic commercial banks, but musyarakah and ijarah financing have no effect on the profitability of Islamic Commercial Banks.

Keywords: Mudharabah; musyarakah; murabahah; ijarah; profitability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa data laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang diperoleh 8 perusahaan atau 40 sampel perusahaan. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, namun pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Kata kunci : mudharabah; musyarakah; murabahah; ijarah; profitabilitas

1. Pendahuluan

Berkembangnya perekonomian merupakan keinginan setiap negara termasuk Indonesia. Lembaga keuangan yaitu perbankan dapat menunjang kehidupan di suatu negara terutama pada sektor ekonomi dan keuangan. Perkembangan perbankan Syariah di beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah statistik perbankan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

syariah di Indonesia yang tercatat pada Desember 2020 berjumlah 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 2034 kantor, 20 unit usaha syariah dengan 392 kantor, dan 175 Bank Pembiayaan Syariah dengan 464 kantor pada tahun 2020 ([Otoritas Jasa Keuangan](#)). Industri perbankan syariah menjadi gambaran kebutuhan sistem perbankan dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah yang semakin bervariasi mencerminkan permintaan masyarakat sebagai sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan berprinsip syariah. Kondisi perbankan syariah yang stabil harus dipertahankan agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pada Bank Syariah, profitabilitas sebagai salah satu bentuk pedoman pengukuran kinerja keuangan perbankan. Peningkatan profitabilitas dapat diperoleh dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Sumber dana yang digunakan yaitu pembiayaan Syariah. [Tabel 1](#) menunjukkan data komposisi pembiayaan dan profitabilitas BUS tahun 2016-2020 yang fluktuatif.

Tabel 1 Data Komposisi Pembiayaan dan Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
Musarakah	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
Murabahah	110.063	114.458	118.134	122.725	136.990
Ijarah	1.822	2.788	3.180	3.138	2.720
Profitabilitas	952	990	2.806	4.195	3.782

Sumber: Data diolah, OJK 2021

Profitabilitas BUS menunjukkan perkembangan perbankan syariah cukup bagus walaupun masih naik turun. Hal ini membuktikan bahwa bank kurang mampu dalam mengelola dana yang dimiliki baik sebagai penghimpun dana ataupun penyalur dana. *Internal factor* seperti kondisi keuangan bank, operasional bank, dan tugas bank sebagai lembaga intermediasi mendorong terjadinya profitabilitas menjadi fluktuatif. *Internal factor* tersebut yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah, musarakah dan pembiayaan jual beli berdasarkan akad murabahah dan ijarah yang juga mengalami kenaikan dan penurunan.

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola kerja / usaha untuk mencari keuntungan dan dibagi sesuai kesepakatan yang akan ditentukan bersama ([Wiroso, 2011](#)). Mudharabah adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut shahibul mal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut mudharib ([Fitria, 2018](#)). Pembiayaan mudharabah dalam penelitian [Meiswari & Nurdiwaty \(2020\)](#) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian [Karyadi \(2019\)](#) dan [Sari et al., \(2021\)](#) pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Menurut Nurhayati & Wasilah (2016) pembiayaan musyarakah merupakan bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan yang telah dibagi bersama. Sedangkan besar kerugian ditanggung berdasarkan modal yang telah di kontribusikan. Sari et al., (2021) menambahkan pembiayaan musyarakah sebagai suatu akad kerja sama kedua belah pihak yang dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menanggung keuntungan maupun kerugian secara bersama-sama dan berpendapat jika modal pada pembiayaan musyarakah harus digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama sehingga tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penelitian terkait musyarakah yang dilakukan (Sari et al., 2021) dan (Damayanti et al., 2021) bahwa Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Edriyanti & Khairunnisa, (2020) dan (Damayanti et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yaitu bank syariah sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli melakukan kegiatan proses jual beli barang dengan menggunakan alat tukar disertai dengan nilai tambahan yang sudah ditentukan dengan menambah margin untuk mendapatkan keuntungan pada bank (Sari et al., 2021). Murabahah adalah jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim, 2004). Menurut PSAK 102 paragraf 5 transaksi dalam bentuk murabahah berbentuk tunai atau kredit atau dapat di tangguhkan dalam bentuk cicilan dan dibayar sesuai dengan jumlah di kemudian hari setelah pembeli menerima barang sesuai harga barang yang telah disepakati (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). Penelitian terkait musyarakah yaitu yang dilakukan Agza & Darwanto (2017), Gemina & Supriyadi (2018), Karyadi (2019), dan Meiswari & Nurdiwaty (2020) menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Meiswari & Nurdiwaty, (2020) dalam risetnya menyatakan ijarah merupakan akad untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu di waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Meiswari & Nurdiwaty, 2020) juga menuliskan objek ijarah terdiri dari jenis pemanfaatannya yaitu obyek manfaat dari barang dan jasa. Penelitian terkait ijarah yaitu menurut Candra & Hustia, (2019) dan Devi et al., (2021) bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari (Devi et al., 2021) yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu, pertama menambahkan variabel independen murabahah (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021). Pembiayaan murabahah yang sering dilakukan pada perbankan biasanya karena bersifat produktif dan memiliki tingkat risiko yang paling rendah.

Teori sinyal merupakan tindakan suatu perusahaan dalam memberikan informasi laporan keuangan yang meberikan sinyal atau tanda bahwa perusahaan sudah beroperasi dengan baik. Informasi tersebut digunakan investor atau pihak internal melihat kinerja keuangannya dalam

pengambilan keputusan berinvestasi (Bringham & Houston, 2001). Implikasi teori sinyal pada penelitian ini didasarkan pada bagaimana seharusnya sebuah bank syariah memberikan sinyal atau tanda kepada pengguna laporan keuangan, sehingga bank syariah terdorong keinginan untuk mengelola aset yang dimilikinya secara efisien. Suatu informasi yang akurat dan efisien pengelolaan aset pembiayaan suatu bank syariah, berarti bank tersebut mampu mengelola dengan baik, sehingga mampu menghasilkan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Metode

Populasi yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu sehingga terpilih 8 BUS, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 2 menunjukkan defenisi, pengukuran dan skala pada variabel penelitian yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

Tabel 2 Variabel Penelitian dan Pengukuran Tabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Profitabilitas	Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya.	$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$ (Munawar, 2010)	Rasio
Musyarakah	Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% dari modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (mudharib).	Pembiayaan musyarakah = $\frac{Pembiayaan\ Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$ (Karim, 2010)	Rasio
Murabahah	Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama.	Pembiayaan Murabahah = $\frac{Pembiayaan\ Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$ (Karim, 2010)	Rasio
Ijarah	Murabahah bentuk akad jual beli barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.	Pembayaan Ijarah = $\frac{Pembiayaan\ Ijarah}{Total\ Pembiayaan}$ (Karim, 2010)	Rasio

Ijarah adalah akah perpindahan hak guna
ata suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa/upah
tanpa diikuti pemindahan kepemilikan
asset (Wiroso, 2011)

Sumber: Data diolah 2021

Metoda Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang seperti mean, standar deviasi, varian, nominal, nilai minimal, nilai maksimal, sum, range, kurtois, dan skewness dari data yang digunakan (Ghozali, 2018).

b. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedatisitas, dan uji autokorelasi digunakan untuk memenuhi uji asumsi klasik (Ghozali, 2018).

c. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Prof = \alpha + \beta_1 P_{Mud} + \beta_2 P_{Mus} + \beta_3 P_{Mur} + \beta_4 P_{Ij} + \beta_5 P_{Qar} + e$$

Keterangan

Prof	=	Profitabilitas
α	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	=	Koefisien regresi masing-masing variabel
PMud	=	Pembiayaan Mudharabah
PMur	=	Pembiayaan Murabahah
Pmusy	=	Pembiayaan Musyarakah
Pij	=	Pembiayaan Ijarah
e	=	Error term (variabel pengganggu) atau residual

d. Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk nilai determinasi menunjukkan seberapa besar prosentase model regresi mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018)

Uji Statistik F

Penentuan F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k-1$ dan derajat kebebasan penyebut $df = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan kriteria (Ghozali, 2018)

Uji Statistik t

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018).

3. Hasil dan pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini menyatakan bahwa penelitian ini layak dan memenuhi semua uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedesitas, uji autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 menunjukkan hasil uji regresi linier berganda sekaligus uji t yang menyatakan bahwa mudharabah dan murabahah diterima, sedangkan musyarakah dan ijarah tidak diterima.

Tabel 3 Hasil Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.	Keterangan
	Coefficients		Coefficients			
	B	Beta	Beta			
(Constant)	-3,521	0,967		-3,641	0,001	
Mudharabah	26,991	12,974	0,263	2,080	0,045	Diterima
Musyarakah	-0,775	1,456	-0,065	-0,532	0,598	Tidak diterima
Murabahah	4,067	0,874	0,579	4,655	0,000	Diterima
Ijarah	5,776	7,944	0,089	0,727	0,472	Tidak diterima

Sumber : Data diolah, OJK 2021

Persamaan regresi linier berganda diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Prof} = -3,521 + 26,991\text{Mud} - 0,775\text{Mus} + 4,067\text{Mur} + 5,776$$

Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 42,5% variasi variabel profitabilitas, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Uji F menunjukkan bahwa model yang diujikan fit dan layak untuk diteliti dan uji t menyatakan 2 variabel diterima sedangkan 2 yang lain tidak diterima.

Pembahasan

a. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak pembiayaan

mudharabah yang disalurkan maka semakin tinggi profitabilitas di BUS. Ketika pembiayaan mudharabah naik dan pengembalian lancar maka salah satu pendapatan bank dari pembiayaan bagi hasil juga naik, pendapatan bank yang naik otomatis akan meningkatkan laba pada bank (Rahmawati, 2017). Semakin tinggi pembiayaan mudharabah akan menunjukkan bahwa bank semakin baik dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan kepada nasabah selaku mudharib sehingga mudharib dapat menjalankan usaha. Hal ini akan menjadi sinyal untuk meningkatkan kepercayaan, masyarakat akan tertarik untuk meminjam dana pada bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil khususnya mudharabah yang akan membuat profitabilitas menjadi meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lusyana, 2021) dan (Damayanti et al., 2021) pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

b. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pembiayaan musyarakah yang disalurkan tidak mempengaruhi profitabilitas. Pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah belum memberikan kontribusi pada profitabilitas. Hal ini disebabkan karena dalam pembiayaan musyarakah resiko dan keuntungan yang diperoleh BUS juga berdasarkan persentase penyeteroran modal yang diberikan BUS. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan jumlah pembiayaan musyarakah belum tentu memberikan keuntungan juga bagi mudharib. Jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan di BUS cukup besar, lebih besar dibanding dengan mudharabah, namun hasilnya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas mengindikasikan bahwa resiko yang ditanggung BUS juga besar. Oleh karena itu proses seleksi pembiayaan musyarakah juga harus diperhatikan agar bisa memaksimalkan profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian (Saputra, 2021) dan (Afridani, 2018) bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

c. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan pada pembiayaan murabahah maka akan menambah nilai profitabilitas BUS. Murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati karena prosesnya mudah dan cepat. Tingkat pengembalian juga relatif lancar sehingga tingkat perputaran pembiayaan murabahah memberikan kontribusi searah dengan bertambahnya pembiayaan yang disalurkan. Resiko yang ditanggung BUS juga kecil sehingga peningkatan profitabilitas lebih cepat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Meiswari & Nurdiwaty, 2020) dan (Maulidizen & Nabila, 2019) bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BUS.

d. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut berarti bahwa tinggi rendahnya pembiayaan ijarah yang di salurkan tidak akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Sebagaimana ijarah merupakan sewa-menyewa yang akan mendapatkan imbalan jasa atas objek yang disewakan yang juga berpengaruh kepada nilai ekonomis suatu jasa/barang. Pembiayaan Ijarah yang dibayarkan digunakan kembali untuk menanggung resiko kerusakan dan nilai penyusutan barang tersebut. Meskipun mendapatkan keuntungan, pembiayaan ijarah tidak memengaruhi profitabilitas karena digunakan kembali untuk menutup biaya modal. Hal ini sejalan dengan (Romdhoni & Yozika, 2018) bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2020, dengan sampel sejumlah 8 bank umum syariah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini memberikan implikasi bahwa BUS harus selektif dalam menyalurkan pembiayaannya sehingga akan berpengaruh pada profitabilitasnya. Dari hasil penelitian ini, BUS bisa mempertimbangkan produk-produk pembiayaan yang memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas untuk menjadi produk unggulan tentu saja dengan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian yang mempengaruhi profitabilitas dan menambah objek penelitian seperti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Referensi

- Afridani, L. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2017) Skripsi. 2.*
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Kudus, 10*(1), 228–248.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Erlangga.
- Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 8*(1), 58–67. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(1). <https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.196>

- Devi, H. S., Dailibas, & Isro'iyatul, M. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 7(01), 235–240.
- Edriyanti, R., & Khairunnisa, A. (2020). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017. *Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 63–74.
- Fitria, U. S. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (Roa)*.
- Gemina, D., & Supriyadi, D. (2018). The Effect Of Murabahah, Mudharabah And Ijarah Earnings Upon The Profit Of Bank Bri Syariah, Branch Office Sukabumi. *The Management Journal Of Binaniaga*, 3(01), 35. <https://doi.org/10.33062/mjb.v3i1.239>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Psak 102 Akuntansi Murabahah*.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (5th Ed.). Pt Raja Grafindo.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (5th Ed.). Pt Raja Grafinda Persada.
- Karyadi, M. (2019). *Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*.
- Lusyana, M. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Bri (2012-2019)*. 4(1).
- Maulidizen, A., & Nabila, N. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2017. *Jurnal Penelitian*, 13(2), 215–250.
- Meiswari, O. S., & Nurdiwaty, D. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018*. 64–83.
- Munawar, S. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Libery.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2016). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*. Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Tentang Syariah*. <https://www.ojk.go.id/ld/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>
- Rahmawati, D. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*.
- Saputra, N., & Nazipawati, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. *KLASSEN*, 1(1), 52-74.
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 241–249.
- Wirosa, S. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.